



NASKAH AKADEMIK :

PERATURAN GUBERNUR

PEMPROV JATENG TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Akademik ini dapat tersusun dengan baik. Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan merupakan syarat penilaian *Monitoring Centre of Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 pada area perencanaan anggaran. Standar Harga Satuan atau biasa disebut SHS merupakan bagian penting dari proses merencanakan secara detail kebutuhan barang beserta harganya dari rincian sub kegiatan. Rincian ini yang akan menentukan besaran nilai pagu dari sub kegiatan sesuai dengan konsep *Money Follow Program* yang mulai banyak digunakan berbagai daerah di seluruh Indonesia. Konsep ini mendorong perencana untuk menerapkan standar harga satuan yang lebih teliti dengan aktifitas yang akan dilaksanakan.

Sebagai proses yang baik, kami berharap penyusunan Standar Harga Satuan ini akan dapat terus dikembangkan, diberikan kritik dan saran yang membangun untuk tahun-tahun kedepan. Sehingga akan terus membawa dampak positif pada APBD. Untuk itu kami juga berharap Naskah Akademik ini dibaca dan diberikan masukan. Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberi manfaat dan digunakan sebaik-baiknya dalam melakukan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Semarang, 28 Mei 2025

Penulis,

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Gambar.....	3
BAB 1 PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Identifikasi Masalah.....	7
1.4 Maksud dan Tujuan	7
BAB 2 POKOK PIKIRAN	9
2.1 Penganggaran Berbasis Kinerja.....	9
2.2 Tahapan dan Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	11
BAB 3 MATERI MUATAN	18
3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	18
3.2 Ruang Lingkup Materi	18
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	20
4.1 Kesimpulan.....	20
4.2 Saran	20

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Tahapan penyusunan RKPD 13

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang terselenggara dengan baik (*good governance*) merupakan cita – cita dan tuntutan masyarakat. Untuk mewujudkannya maka proses perencanaan anggaran perlu disusun dengan mempertimbangkan aspek akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban pemerintah terhadap setiap dana masyarakat yang dikelola dalam APBD. Agar proses pengelolaan anggaran dapat memenuhi akuntabilitas publik maka perlu merubah bentuk anggaran dari anggaran tradisional menjadi menjadi anggaran kinerja (*Performance Budget*) yang lebih memfokuskan pada manajemen kebijakan serta memperhatikan apa yang akan dilakukan daerah dan jenis pengeluaran apa yang akan dikeluarkan daerah.

Anggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki kedudukan yang sangat penting. Namun saat ini kualitas perencanaan anggaran daerah masih relatif lemah. Proses perencanaan anggaran daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, sementara di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran (Tanjung, 2010).

Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas dan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif, maka anggaran daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, APBD disusun dengan pendekatan kinerja dan disyaratkan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah melalui **Standar Analisis Belanja**, **tolok ukur kinerja**, dan **Standar Biaya**. Standar analisis belanja adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Tolok ukur kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai setiap unit kerja yang ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan dan dapat menggunakan indikator keberhasilan program atau kegiatan yang meliputi: masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Sedangkan standar biaya yang merupakan harga satuan unit biaya yang berlaku berbeda untuk masing-masing daerah. Dalam implementasi di lapangan, **standar biaya meliputi harga satuan unit biaya barang dan jasa serta sub-kegiatan**.

Standar biaya untuk barang merupakan harga satuan unit biaya belanja barang. Standar biaya barang ini di beberapa pemerintahan diterjemahkan menjadi **Standar Harga Satuan Barang**, yaitu pembakuan harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi, dan kualitas

dalam 1 (satu) periode tertentu. Standarisasi harga satuan barang merupakan proses penentuan harga yang berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk jangka waktu tertentu. Salah satu fungsi adanya standar harga satuan barang adalah sebagai pedoman dalam proses penyusunan anggaran yang terkait dengan belanja barang sehingga akan terwujud pembakuan harga barang yang sama untuk barang yang mempunyai jenis, spesifikasi, dan kualitas yang sama.

Standar Satuan Harga, baik yang berupa barang maupun jasa diharapkan bermanfaat bagi OPD sehingga mempermudah dalam perencanaan pekerjaan atau kegiatan dalam proses penyusunan anggaran, mendorong OPD untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran serta menghindari tumpang tindih kegiatan. Bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan adanya SSH akan mempermudah melakukan evaluasi anggaran yang telah diusulkan oleh masing-masing OPD berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program dan atau sub kegiatan.

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 bedasarkan anggaran kinerja, maka perlu dilakukan **Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan** yang komprehensif terhadap kebutuhan belanja daerah. Dengan demikian diharapkan pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien serta akuntabel pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat terwujud dengan baik.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negara;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1617 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang ditemukan yaitu :

- a. Perlu adanya pendekatan kinerja untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah melalui Standar Harga Satuan;
- b. Menjalankan amanat Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang berbunyi : “Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.”; dan
- c. Memenuhi syarat MCP KPK Tahun 2026 tentang penetapan Kepala Daerah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Peraturan Gubernur Standar Harga Satuan yaitu melakukan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RKA-APBD) Tahun Anggaran 2026 dan dituang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah :

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Menjadi Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran APBD (RKA-APBD) Tahun 2026; dan
- Memenuhi syarat Monitoring Centre of Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) dalam ranah perencanaan keuangan daerah

BAB 2

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya penetapan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan. Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai plafon RKA SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan merupakan syarat penilaian *Monitoring Centre of Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 pada area perencanaan anggaran

2.1 Penganggaran Berbasis Kinerja

Menurut Sasongko dan Parulian (2015:2), "Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan". Sedangkan menurut definisi Dien, Tinangon & Stanley (2015), anggaran adalah perencanaan jangka pendek dalam sebuah organisasi yang dituangkan ke berbagai program kedalam perencanaan keuangan tahunan yang lebih konkret. Maka berdasarkan kedua definisi tersebut anggaran merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan pengeluaran tahunan guna melaksanakan semua kewajiban dan kebijakan atas rencana nyata dan terintegrasi dalam jangka waktu satu tahun. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin sehingga tujuan dan sasarannya dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna. Menurut Indra (2010: 202) mengemukakan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategi organisasi. Anggarini dan Puranto (2010) bahwa Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada prinsip value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Mardiasmo (2009) mengemukakan pentingnya Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) bagi pemerintah karena beberapa alasan, antara lain:

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- b. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*Scarcity of Resources*), pilihan (*Choice*), dangan menjualkan (*Trade Offs*);

- c. Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Tujuan dari anggaran berbasis kinerja menurut Anggarini dan Puranto (2010) adalah :

- a. Efisiensi pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan kerja dan kegiatan terhadap biaya;
- b. Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan;
- d. Mengubah paradigma dan kinerja lembaga berdasarkan besar dana yang menjadi penilaian berdasarkan pencapaian kinerja yang diukur dengan indikator-indikator substantif yang dihasilkan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis dan sejalan dengan kebijakan organisasi.

Berdasarkan kesimpulan diatas penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya Anggaran Berbasis Kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. Selain itu Anggaran Berbasis Kinerja memfokuskan pemanfaatan anggaran untuk perbaikan kinerja organisasi yang berpedoman pada prinsip *value for money*. Prinsip *value for money* sebagai bentuk pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tersebut, memberikan tuntutan agar antara perencanaan dengan realisasi tidak jauh berbeda dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas semua dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, peranan legislatif, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penggunaan anggaran berbasis kinerja. Adapun prinsip-prinsip penganggaran yaitu transparansi dan akuntabilitas penganggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran dan disusun dengan pendekatan kinerja.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas Formulasi Kebijakan Anggaran (*Budget Policy Formulation*) dan Perencanaan Operasional Anggaran (*Budget Operational Planning*). Penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk kategori Formulasi Kebijakan Anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan

operasional anggaran. Formulasi Kebijakan Anggaran yang berkaitan dengan analisis fiskal, sedang Perencanaan Operasional lebih ditekankan pada alokasi sumber daya keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diselenggarakan dengan Anggaran Berbasis Kinerja dapat dilihat dari beberapa fungsi, diantaranya fungsi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi Pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sementara itu fungsi stabilisasi adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah. Selain berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dapat dilihat dari mekanisme penyusunan pada persiapan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 101 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan tentang adanya proses verifikasi yang dilakukan oleh TAPD dengan menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan :

- KUA-PPAS;
- Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
- Dokumen Perencanaan lainnya;
- Capaian Kinerja;
- Indikator Kinerja;
- Analisis Standar Belanja;
- Standar Harga Satuan;
- Perencanaan Kebutuhan BMD;
- Standar Pelayanan Minimal;
- Proyeksi perkiraan maju untuk Tahun Anggaran berikutnya; dan
- Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

Proses penyusunan yang telah disebutkan akan diketahui sejak awal bagaimana beban kerja dan output yang akan dihasilkan. Sehingga harapannya akan terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran dan hasilnya dapat benar – benar dirasakan oleh masyarakat.

Penyelenggaraan anggaran daerah berbasis kinerja mengacu pada asas efisiensi dan efektifitas, dimana efisien yang dimaksud adalah tepat dalam menjalankan program,

kegiatan, dan sub kegiatan guna untuk mencapai indikator kinerja sedangkan efektif yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target sesuai jangka waktu serta hasil yang diharapkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diaplikasikan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai alat untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas perencanaan anggaran daerah. Hal ini seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah daerah, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdasarkan dari penjelasan diatas tersebut semua informasi yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah diintegrasikan pada SIPD untuk tujuan mewujudkan asas akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

2.2 Tahapan dan Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran urusan Pemerintah daerah yang mempunya fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, APBD merupakan wujud dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang wajib dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perlindang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penyusunan rancangan APBD diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD bertujuan untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah. Adapun nilai strategis dokumen RKPD adalah sebagai berikut :

1. Media untuk mengimplementasikan RPJMD tiap tahun selama lima tahun;
2. Pedoman Pembangunan selama satu tahun;
3. Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
4. Instrument pengendalian kinerja bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda;
5. Instrument mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah selama satu tahun;
6. Ruang bagi anggota DPRD dalam mengusulkan pokok – pokok pikiran DPRD;
7. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Pedoman dalam penyusunan Dokumen Anggaran Daerah

RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tahapan penyusunan RKPD diawali dengan forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pembangunan di tiap tiap daerah. Substansi forum Musrenbang adalah sebagai berikut :

1. Menyepakati permasalahan Pembangunan Daerah;
2. Menyepakati prioritas Pembangunan Daerah;
3. Menyepakati arah kebijakan pembagunan Kabupaten/kota lingkup provinsi
4. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indicator, dan target kinerja serta lokasi;
5. Penyelarasan program, kegiatan, pagu indikatif, indicator, dan target kinerja serta lokasi;
6. Penyelarasan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas Pembangunan nasional; dan
7. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan program dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan bedasarkan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota.



Gambar 2.1 Tahapan penyusunan RKPD

Selanjutnya perencanaan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kegiatan penyusunan KUA-PPAS dapat dianggarkan untuk satu tahun anggaran atau dapat lebih dari satu tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak, yaitu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Selanjutnya, Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) berdasarkan KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan:

a. *Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah*

Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

b. Penganggaran terpadu

Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

c. Penganggaran berdasarkan Kinerja

Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja dilakukan dengan memperhatikan :

- Keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
- Hasil dan manfaat yang diharapkan;
- Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

dan berpedoman pada :

- Indikator Kinerja;

Merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil.

- Tolak ukur dan Sasaran Kinerja sesuai dengan Analisis Standar Belanja

Tolak ukur kinerja merupakan **ukuran prestasi kerja** yang akan dicapai dari keadaan semula dengan **mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan** dari setiap program dan kegiatan sedangkan sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan **kuantitas dan kualitas yang terukur** berdasarkan Analisis Standar Belanja. Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

- Standar Harga Satuan

Merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional. Standar harga satuan yang dimaksud adalah standar harga satuan barang maupun jasa yang tertuang pada empat komponen, yaitu Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisis Standar Belanja (ASB). Standar harga satuan disusun menggunakan satuan terukur sebagai tolak ukur akan kinerja dalam mencapai program dan kegiatan pada RKA.

- Rencana kebutuhan BMD

- Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

RKA SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan dirinci sampai dengan **rincian obyek**. RKA SKPD juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, **standar harga satuan**, dan kinerja (**indicator kinerja, tolak ukur kinerja, dan sasaran kinerja**) yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. Verifikasi oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan :

- a. KUA dan PPAS;
- b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
- c. dokumen perencanaan lainnya;
- d. Capaian Kinerja;
- e. Indikator Kinerja;
- f. **Analisis standar belanja;**
- g. **Standar harga satuan;**
- h. Perencanaan kebutuhan BMD;
- i. Standar Pelayanan Minimal;
- j. Proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

Setelah RKA SKPD disusun, PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah. Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang memuat lampiran paling sedikit terdiri atas :

- a. Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- e. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Daftar Piutang Daerah;
- h. Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- l. Daftar Dana Cadangan; dan
- m. Daftar Pinjaman Daerah.

Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat enam puluh hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Rancangan Perkada tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan Perda tentang APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

APBD yang telah ditetapkan dalam rancangan Peraturan Daerah tertuang dalam wujud Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangka Daerah (DPA SKPD) yang harus disusun paling lambat tiga hari. Rancangan DPA SKPD memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan paling lambat lima belas hari sejak ditetapkan Perkada tentang penjabaran APBD dan telah mendapatkan persetujuan sekretaris daerah. DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan. Dengan demikian, DPA SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Tahap proses perencanaan pengelolaan Keuangan daerah tertuang dalam bentuk DPA SKPD sebagai dasar untuk pelaksanaan anggaran. Amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 bahwa penggunaan Standar Harga Satuan telah digunakan dalam fase RKPD untuk menyusun pagu indikatif dalam KUA-PPAS yang mewajibkan penggunaan standar harga

satuan dalam RKA. Dengan demikian, penyusunan standar harga satuan harus telah ditetapkan sebelum penyusunan pagu indikatif pada RKPD.

BAB 3

MATERI MUATAN

3.1 Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Penetapan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan merupakan pedoman SKPD dalam melakukan belanja daerah. SKPD wajib menggunakan komponen yang tertuang dalam Peraturan Gubernur ini dalam RKA APBD. Sasaran jangkauan dan arah pengaturan meliputi definisi, implementasi, komposisi, dan pengundangan.

Peraturan ini juga dilengkapi dengan Surat Keputusan Gubernur yang berisi Lampiran komponen Standar Harga Satuan untuk digunakan dalam fase perencanaan pengelolaan keuangan daerah.

3.2 Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan permasalahan diatas, maka substansi pada Peraturan Gubernur ini meliputi :

No	Ruang Lingkup	Rincian
1	Definisi	Standar Harga Satuan adalah harga satuan tertinggi yang menjadi pedoman SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan perencanaan pengelolaan keuangan daerah.
2	Implementasi	<p>Norma ini mengatur tentang mekanisme belanja daerah yang menggunakan rincian komponen dengan harga satuan bedasarkan kodefikasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Implementasi :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Menjadi pedoman atau acuan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang digunakan dalam fase perencanaan keuangan daerah dan tertuang dalam RKA – APBD;b. Menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah;d. Memenuhi syarat MCP KPK dalam penetapan Pekada Standar Harga Satuan; dane. Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 51 dalam penetapan Pekada Standar Harga Satuan

3	Komposisi	<p>Komposisi norma ini terdiri atas :</p> <p>a. BAB 1 : KETENTUTAN UMUM Definsi Standar Harga Satuan dan</p> <p>b. BAB 2 : MAKSUM DAN TUJUAN Maksud dari norma ini da</p> <p>c. BAB 3 : PELAKSANAAN Bab ini mengatur tentang mekanisme rincian SHS yang diatur dalam SK Gubernur</p> <p>d. BAB 4 : PROSEDUR PENYUSUNAN Bab ini mengatur tentang proses bisnis (SOP) dan ketentuan dalam proses penyusunan SHS</p> <p>e. BAB 5 ; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bab ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap proses penyusunan maupun implementasi SHS dalam RKA APBD melalui Kepala Daerah, Sekda, BPKAD, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah</p>
4	Pengundangan	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah tertuang dalam Bab 3, pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Harga Satuan sangat penting. Penetapan Peraturan Gubernur ini akan menjadi pedoman dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang digunakan dalam fase perencanaan keuangan daerah dan tertuang dalam RKA – APBD, menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan yang paling penting meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu Peraturan ini juga menjadi syarat MCP KPK dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 51 dalam penetapan Perkada Standar Harga Satuan.

4.2 SARAN

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Harga Satuan perlu disosialisasikan agar dapat menjadi panduan belanja daerah oleh SKPD dan mendapatkan nilai sempurna pada area Perencanaan Keuangan Daerah MCP KPK Tahun Anggaran 2025